



PUTUSAN

Nomor 357 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat, telah memutuskan perkara

Terdakwa:

Nama : **SULHANDA YAHYA alias TATO;**
Tempat Lahir : Bingai;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/20 Maret 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan IV Sempurna, Desa Perdamaian,
Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 10 Februari 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULHANDA YAHYA aliasTATOtelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” melanggar Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) buah proyektil peluru;
 - 2) 1 (satu) buah selongsong peluru;
 - 3) 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;
 - 5) 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan Hgdenim;
 - 6) 1 (satu) buah *jeans* panjang warna hitam;
 - 7) 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna biru muda;
 - 8) 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;
 - 9) 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
 - 10) 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna *cream*;
 - 11) 1 (satu) buah celana ponggol *jeans* warna biru;
 - 12) 1 (satu) pasang sepatu *boat* warna hijau;
 - 13) 2 (dua) unit *chargerhandy talky*;
 - 14) 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
 - 15) 1 (satu) set kap depan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) 1 (satu) buah *handy talky* merek Baofeng warna hitam;
- 17) 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
- 18) 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;
- 19) 1 (satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;
- 20) 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
- 21) 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna merah;
- 22) 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam;
- 23) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;
- 24) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les hijau BK 4977 PBH;
- 25) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;
- 26) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
- 27) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;
- 28) Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 29) Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 30) 1 (satu) unit *handphone* Vivo milik korban;
- 31) 1 (satu) helai singlet atau kaca dalam warna putih dengan bercak darah sudah dirobek;
- 32) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan bercak darah sudah dirobek;
- 33) 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan bercak darah;
- 34) 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;
- 35) 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu BK 1522 DF;
- 36) 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A50 warna biru gelap;
- 37) 1 (satu) buah *flash disk* berisikan rekaman CCTV;
- 38) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMax warna hitam BK 6319 RBG;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi Dedi Bangun alias Dedi;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 289/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULHANDA YAHYA alias TATO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah proyektil peluru;
 - 1 (satu) buah selongsong peluru;
 - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah baju kaos berkerah warna hitam bertuliskan Hgdenim;
 - 1 (satu) buah *jeans* panjang warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* Infinix warna biru muda;
 - 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) baju kaos warna biru, abu-abu dan putih bertuliskan Volleyball;
 - 1 (satu) buah jaket lengan panjang warna *cream*;
 - 1 (satu) buah celana ponggol *jeans* warna biru;
 - 1 (satu) pasang sepatu *boat* warna hijau;
 - 2 (dua) unit *charger handy talky*;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api genggam;
- 1 (satu) set kap depan sepeda motor Honda Revo warna hitam les merah;
- 1 (satu) buah *handy talky* merek Baofeng warna hitam;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna hijau;
- 1 (satu) buah baju perempuan warna biru putih;
- 1 (satu) buah meja persegi empat terbuat dari kayu;
- 1 (satu) lembar kertas bekas pembungkus nasi;
- 1 (satu) unit *handphone* Nokia warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam les hijau BK 4977 PBH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150 warna loreng IPK tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam les biru tanpa plat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* Vivo milik korban;
- 1 (satu) helai singlet atau kaos dalam warna putih dengan bercak darah sudah dirobek;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna abu-abu dengan bercak darah sudah dirobek;
- 1 (satu) helai celana pendek warna abu-abu dengan bercak darah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX 150cc warna hitam BK 4851 PBC;
- 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna abu-abu BK 1522 DF;
- 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A50 warna biru gelap;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *flash disk* berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit sepeda motor YamahaNMax warna hitam BK 6319 RBG;

Dipergunakan dalam perkara atas nama SaksiPersadanta Sembiring alias Sahdan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1419/PID/2023/PT MDN tanggal 6 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umumtersebut;
2. menguatkanPutusan Pengadilan Negeri StabatNomor 289/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 September 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkanmasa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalaniTerdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500.00,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 136/Akta Pid/Ks/2023/PN Stb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat pada tanggal 22 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2023, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 8 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya berisi keberatan atas berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, di mana materi alasan kasasi sedemikian tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena berat ringannya pidana merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. Ikhwal berat ringannya pidana merupakan suatu hasil penilaian Hakim yang didasarkan pada pertimbangan atas keterbuktian fakta hukum persidangan yang relevan, dipadankan dengan pertimbangan atas segenap hal dan/atau keadaan yang melingkupi pelaku delik dan perbuatan pelaku delik, yang oleh karenanya penilaian sedemikian secara *logic* dan hukum *an sich* berada dalam domain kewenangan *judex facti*;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut pada prinsipnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid/2024



karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum tersebut, *judex juris* menilai pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut belum cukup didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan proporsional mengacu pada fakta keterbuktian perbuatan Terdakwa dalam delik serta segenap hal dan keadaan yang melingkupi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut, termasuk keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta hakekat dan sifat perbuatan Terdakwa tersebut dalam limitasi delik;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan kurang mempertimbangkan fakta hukum tentang terwujudnya delik dalam perkara *a quo* yang diawali motivasi dendam dan permusuhan antara Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dengan Korban Paino akibat adanya persaingan bisnis kelapa sawit, sehingga terpengaruh atas perkataan Saksi Luhur Sentosa Ginting tersebut, Terdakwa bersama Saksi M. Heriska Wantenero alias Tio dan Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan yang merupakan anggota/anak buah Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, bersama dengan Saksi Dedi Bangun alias Dedi sepakat menjalankan perintah Saksi Luhur Sentosa Ginting serta mempersiapkan 1 (satu) buah senjata api yang akan digunakan sebagai alat untuk membunuh Korban Paino tanpa ada upaya Terdakwa untuk melarang/mencegahnya, akan tetapi bersiap sedia menunggu

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Korban Paino yang akan melintas pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 23.17 WIB di Jalan Pondok VIII, Dusun 1, Desa Besilam Bukit Lembasa, Kecamatan Wampu Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera;

- Bahwa kematian KorbanPaino merupakan kehendak dan tujuan Terdakwa yang sejak awal mengetahui dan menyepakati alat yang akan digunakan untuk membunuh KorbanPaino dengan menggunakan parang dan kapak, kemudian berubah menggunakan senjata api, dan diusulkan lagi dengan menggunakan tali, akan tetapi terakhir disepakati menggunakan senjata api, dengan peran aktif Terdakwa dan Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan memberitahukan bahwa KorbanPaino akan melintas, dan Terdakwa "memalangkan" sepeda motornya menghadang KorbanPaino di jalan, serta menunjuk posisi KorbanPaino sehingga Saksi Dedi Bangun alias Dedi segera mengokang senjata api yang dipegangnya lalu menembakkan senjata api ke arah dada kanan KorbanPaino, sambil mengatakan "Mati kau anjing", di mana pada saat itu Korban Paino langsung terjatuh ke arah samping kiri;
- Bahwa kematian KorbanPaino tidak hanya merupakan rencana Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, melainkan juga adanyakehendak Terdakwa, karena dapat saja Terdakwa menghindari untuk tidak bergabung menyepakati rencana tersebut bersama Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, akan tetapi Terdakwa justru melibatkan diri bersama Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa, Saksi Dedi Bangun alias Dedi, Saksi M. Heriska Wantenero alias Tio dan dan Saksi Persadanta Sembiring alias Sahdan. Tanpa peran Terdakwa "memalangkan" sepeda motornya menghadang Korban Paino dan bila Terdakwa tidak menunjukkan posisi Korban Paino yang sedang datang ke arah Terdakwa, maka Saksi Dedi Bangun alias Dedi tidak akan dapat segera mendekati Korban Paino dan menembakkan senjata api yang ada di tangan Saksi Dedi Bangun alias Dedi;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal ini meskipun benar ada surat perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga KorbanPaino, akan tetapi tidak ada perhatian Terdakwa untuk meringankan beban keluarga KorbanPaino sebagai tanda duka atas kematian KorbanPaino, dan keluarga KorbanPaino juga tetap menghendaki agar perkara Terdakwa diselesaikan melalui jalur hukum, dengan demikian kematian KorbanPaino masih menyisakan luka yang mendalam bagi istri dan anak KorbanPaino yang kehilangan figur seorang ayah serta sebagai pencari nafkah untuk kebutuhan keluarganya;
- Bahwa selain itu, terdapat fakta bahwa Terdakwa adalah bagian dari kelompok Saksi Luhur Sentosa Ginting alias Tosa dan Okor Ginting yang dikenal bukan merupakan orang baik, karena sering “mendenda” penduduk, dan bahkan pada tahun 2021 kelompok tersebut sampai membuat selebaran yang memberitahukan kepada masyarakat agar menjual sawitnya kepada Okor Ginting sehingga menimbulkan keresahan bagi warga sekitarnya;
- Bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tentang cara bagaimana delik diwujudkan oleh Terdakwa, segenap hal dan keadaan yang melingkupi Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut, serta sifat jahat dari perbuatan Terdakwa tersebut, di mana atasnya jelas terdapat fakta dan keadaan-keadaan relevan yang memberatkan Terdakwa yang tidak cukup dipertimbangkan dalam putusan pemidanaan *judex facti*, sehingga ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum cukup terpenuhi, dan karenanya putusan *judex facti* dimaksud bersifat *onvoldoende gemotiveerd* (kurang pertimbangan hukum), dan atasnya terdapat alasan hukum untuk *judex juris* memperbaiki pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dalam perkara *a quo*, yakni untuk memenuhi rasa keadilan dan demi tegaknya esensi pemidanaan yang relevan, terutama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut esensi penjeratan dan pembelajaran, baik bagi Terdakwa maupun terutama masyarakat luas pada umumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1419/PID/2023/PT MDN tanggal 6 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 289/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 September 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI LANGKAT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1419/PID/2023/PT MDN tanggal 6 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 289/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 6 September 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **1 April 2024** oleh **H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.** dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mario Parakas, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Mario Parakas, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 357 K/Pid/2024